

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS HALUOLEO
NOMOR : 269F/H29/SK/KP/2008

Tentang

**PEMBENTUKAN LEMBAGA JAMINAN MUTU DAN
MONITORING EVALUASI PENDIDIKAN (LJMMEP)
UNIVERSITAS HALUOLEO**

REKTOR UNIVERSITAS HALUOLEO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi serta pencapaian visi dan misi Universitas Haluoleo, serta peningkatan efektifitas, efisiensi dan kompetensi pendidikan perlu dibentuk Lembaga Jaminan Mutu dan Monitoring Evaluasi Pendidikan Universitas Haluoleo.
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan tercapainya kinerja lembaga tersebut diatas, perlu menetapkan kedudukan, fungsi dan tugas pokok Lembaga Jaminan Mutu dan Monitoring Evaluasi Pendidikan Universitas Haluoleo.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1974; jo Nomor : 43 Tahun 1999
 - 2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003
 - 3. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005
 - 6. Keputusan Presiden RI Nomor : 37 Tahun 1981
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor : 9 Tahun 2001
 - 8. Keputusan Presiden RI Nomor : 101/M Tahun 2008
 - 9. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0455/O/1992
 - 10. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 273/O/1999
 - 11. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 150/O/2002.

- Memperhatikan** :
- 1. KPPT-JP 2003–2010 HELTS : *DAYA SAING BANGSA (NATION'S COMPETITIVENESS), OTONOMI (AUTONOMY), KESEHATAN ORGANISASI (ORGANIZATIONAL HEALTH)*
 - 2. Hasil Rapat Kerja Daerah Universitas Haluoleo tanggal 23-25 Pebruari 2006 dan tanggal 29-31 Pebruari 2007
 - 3. Rumusan Lokakarya Nasional Sistim Penjaminan PTN Wilayah Timur 25 – 26 April 2006
 - 4. Laporan Studi Banding Penjaminnan Mutu di Perguruan Tinggi oleh Forum Kerjasama Sepuluh Universitas (FKSU) Bagpro PK-SDM, DITJEN DIKTI DEPDIKNAS tanggal 8 Mei 2006.
 - 5. Hasil Rapat Senat Unhalu tanggal 28 Desember 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Membentuk Lembaga Jaminan Mutu dan Monitoring Evaluasi Pendidikan Universitas Haluoleo (LJM & MEP Unhalu).

Kedua : Menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Jaminan Mutu dan Monitoring Evaluasi Pendidikan Universitas Haluoleo, sebagai berikut :

A. Tugas LJMMEP- UNHALU adalah :

1. Mengkoordinasikan pembentukan sistem jaminan mutu dan monitoring pada tingkat Fakultas dan Jurusan di Lingkungan Universitas Haluoleo.
2. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pengembangan sistem jaminan mutu dan monitoring evaluasi pendidikan di Lingkungan Universitas Haluoleo
3. Menetapkan standar mutu sumber daya meliputi : tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan (administrasi, laboran, teknisi dan pustakawan) serta sarana prasarana pendidikan.
4. Menyusun manual (standar) mutu (akademik dan administratif) atau instrumen pelaksana dharma pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
5. Menyusun manual (standar) prosedur dan tahapan penjaminan mutu pendidikan (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) kegiatan dharma pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mengarahkan dan memonitor pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi program studi berbasis evaluasi diri dan akreditasi program studi :

B. Fungsi LJMMEP- UNHALU adalah :

1. Tingkat Universitas memantapkan manajemen mutu dan monitoring mulai dari tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan dan Program Studi.
2. Tingkat Fakultas, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis mengimplementasikan jaminan mutu dan monitoring evaluasi pendidikan
3. Tingkat Jurusan/Program Studi mengendalikan mutu dan monitoring evaluasi pendidikan.

Ketiga : Lembaga Jaminan Mutu dan Monitoring Evaluasi Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab pada Rektor

- Keempat** : Lembaga Jaminan Mutu & Monitoring Evaluasi Pendidikan dipimpin oleh seorang Ketua dengan dibantu oleh seorang Wakil Ketua dalam bidang Pelaksanaan Teknis Jaminana Mutu & Monev Pendidikan serta seorang sekretaris dalam bidang Teknis Administrasi Umum dan Keuangan.
- Kelima** : Konsekuensi keuangan yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Haluoleo.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : KENDARI
PADA TANGGAL : 30 DESEMBER 2008**



**PROF. DR. IR. USMAN RIANSE, MS
NIP. 131 683 701**

Tembusan :

1. Mendiknas RI di Jakarta
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta
3. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta
4. Inspektur Jenderal Depdiknas RI di Jakarta
5. Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Depdiknas di Jakarta
6. Para Pembantu Rektor Unhalu
7. Para Dekan / Direktur Pascasarjana Unhalu
8. Para Ketua Lembaga Unhalu
9. Para Kepala Biro Unhalu